

SKRIPSI

**PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NO. 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU**



Diajukan oleh

**LAURENTIUS ARYA ADIPUTRA
1910211310035**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN
2023**

SKRIPSI

**PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NO. 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU**



Diajukan oleh

**LAURENTIUS ARYA ADIPUTRA
1910211310035**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

BANJARMASIN

2023

**PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NO. 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NO. 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU**

Diajukan oleh:

LAURENTIUS ARYA ADIPUTRA

NIM. 1910211310035

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan
Pada tanggal Desember 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



M. Ali Amrin, S.H, M.H.
NIP. 19650422 199512 1 001

Diketahui
Banjarmasin, Desember 2023
Ketua Program,



Muhammad Anapta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NO. 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU**

Diajukan oleh:

LAURENTIUS ARYA ADIPUTRA

NIM. 19102113130035

Skripsi ini memnuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Diajukan oleh

Laurentius Arya Adiputra

NIM. 1910211310035

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 3396/UM8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NO. 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU**

Diajukan oleh:

LAURENTIUS ARYA ADIPUTRA

NIM. 1910211310035

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Kamis 4 Januari 2024 dan dinyatakan

memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

M. Ali Amrin, S.H., M.H.

NIP. 19650422 199512 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 14 Mei 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia Penguji

Pada hari kamis tanggal 04 Januari 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3396/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laurentius Arya Adiputra
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310035
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong 3 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Desember 2023

Yang membuat pernyataan




Laurentius Arya Adiputra

NIM. 1910211310035

MOTTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!” (Roma 12:12)

“Akhir suatu hal, lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik dari pada tinggi hati.” (Pengkhotbah 7:8)



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmatNya sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang saya hormati dan saya sayangi:

Papa dan Mama terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan skripsi ini kepada Papa dan Mama **Makarius Djatmiko dan Apriyanti Rahayu** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang taat dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan kasihmu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Tuhanlah yang melindungi kalian agar dapat melihat saya sukses dimasa depan.

Adikku tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Christian Wira Adiputra**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman padaNya. Salam sayang untuk adikku.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak M. Ali Amrin S.H., M.H. Selaku pembimbing atas segala bimbingan, nasihat, perhatian dan waktu yang telah diberikan selama masa bimbingan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan harapan. Semoga Bapak mendapatkan kesehatan selalu.



Laurentius Arya Adiputra. 2023. **PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing: M. Ali Amrin S.H., M.H.

RINGKASAN

Kedudukan sepeda listrik sebagai kendaraan belum memiliki klasifikasi jenis kendaraan yang jelas. Dalam hal ini perlu dikaji terlebih dahulu mengenai perbandingan dari masing-masing jenis kendaraan agar dapat menentukan kedudukan sepeda listrik sebagai suatu kendaraan dalam perspektif hukum pengangkutan di Indonesia. Ketika sepeda listrik tersebut dapat melaju hingga kecepatan sama dengan atau lebih dari 40 km/jam, maka akan diklasifikasikan sebagai sepeda motor listrik. Sebaliknya, ketika sepeda listrik hanya dapat digunakan dengan kecepatan kurang dari 40 km/jam, maka akan dikategorikan sebagai sepeda. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini menyebutkan bahwa kecepatan paling tinggi bagi pengguna sepeda listrik hanya 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam), maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sepeda listrik dikategorikan sebagai sepeda biasa atau sepeda konvensional. Dan bahwa di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini hanya memuat mengenai aturan untuk menggunakan sepeda listrik di jalan raya, akan tetapi di dalam peraturan ini tidak memuat larangan atau sanksi mengenai pelanggaran aturan menggunakan sepeda listrik di jalan raya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik, tidak disebutkan secara khusus bahwa pengguna sepeda listrik harus memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Oleh karena itu, berdasarkan aturan tersebut, pengguna sepeda listrik tidak diwajibkan memiliki SIM untuk mengoperasikan motor sepeda listrik tersebut.
2. Peraturan penggunaan sepeda listrik di Indonesia bervariasi berdasarkan peraturan setempat, dengan beberapa prinsip umum yang sering diterapkan. Biasanya, tidak ada batasan usia minimum, namun penggunaan helm sering kali diwajibkan. Sepeda listrik diizinkan di jalan raya, trotoar, dan jalur sepeda, dengan batasan kecepatan maksimum, seperti 25 km/jam. Pengendara

diharapkan mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan diri serta pejalan kaki. Saat ini, sepeda listrik umumnya tidak diwajibkan untuk mendaftar atau membayar pajak khusus, tetapi regulasi ini bisa berubah seiring waktu.

Laurentius Arya Adiputra. 2023. **PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing: M. Ali Amrin S.H., M.H



ABSTRAK

Dalam penelitian skripsi ini mempunyai tujuan yakni (1) Untuk mengetahui apakah tidak memiliki SIM dapat menggunakan sepeda motor listrik. (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik, tidak disebutkan secara khusus bahwa pengguna sepeda listrik harus memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Oleh karena itu, berdasarkan aturan tersebut, pengguna sepeda listrik tidak diwajibkan memiliki SIM untuk mengoperasikan motor sepeda listrik tersebut. **Kedua**, Bahwa di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini hanya memuat mengenai aturan untuk menggunakan sepeda listrik di jalan raya, akan tetapi di dalam peraturan ini tidak memuat larangan atau sanksi mengenai pelanggaran aturan menggunakan sepeda listrik di jalan raya.

Kata Kunci: Sepeda motor listrik, lalu lintas, kendaraan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puj syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah senantiasa menjadi inspirasi, penopang, teman terbaik penulis sepanjang hidupnya. Hanya karena kasih setia-Nya lah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan berkat yang berlimpah sesuai dengan kebajikan masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti

sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. M. Ali Amrin S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu. memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Kepada Papa dan Mama yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tak terhingga dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Serta Adikku yang selalu mendorong dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Untuk keluarga besar yang sudah mendukung dengan semangat dan dorongan dalam membantu memberikan saran dan masukan atas pengalaman dalam penulisan skripsi ini.
7. Nazianze Cathalya Pusvita, yang selalu bersedia menerima keluh kesah penulis, memberikan semangat, mendoakan penulis, serta mendorong penulis agar menyelesaikan skripsi.

8. Kepada teman teman basecamp yang sangat mendukung dalam penyelesaian penulis agar dapat menyelesaikan skripsi, dan mendoakan penulis agar lulus kuliah.
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung. memberikan dorongan nya, sehingga penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, maka setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Keaslian Penelitian.....	3
D. Tujuan dan Kegunaan.....	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Sepeda Motor Listrik	10
B. Aspek Teoritis.....	18
C. Aspek Yuridis	20
D. Kedudukan Sepeda Listrik dalam Perspektif Hukum Pengangkutan di Indonesia.....	21
E. Penegak Hukum.....	25
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Peraturan Penggunaan Sepeda Motor Listrik	30
B. Pengaturan Sepeda Listrik	34
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan.....	39

B. Saran..... 39

DAFTAR PUSTAKA..... 41

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....



